



P U T U S A N

Nomor : 24/Pdt.G/2012/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (tata rias), tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "PENGGUGAT";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi serta memperhatikan bukti- bukti lain yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan Nomor : 24/Pdt.G/2012/PA.Btg., tanggal 17 Januari 2012 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah menurut syari'at Islam di Makassar pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Juli 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 67/08/VIII/2003, bertanggal 04 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. Nursalfa Arigah binti Azis Hamzah, umur 8 tahun;
2. Dwi Salfirah Ariga binti Azis Hamzah, umur 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak akhir tahun 2009 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

1. Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan anak-anak;

2. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

5. Bahwa, pada bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa, selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin;

7. Bahwa Penggugat sudah cukup sabar dalam menghadapi kelakuan Tergugat tersebut, namun pada akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Bontang;

Berdasarkan alasan / dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang pada tanggal 1 Pebruari 2012 dan 9



Pebruari 2012 secara resmi dan patut dan tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakilnya, juga tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ia mau berdamai dengan Tergugat dan tetap rukun sebagai suami istri namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa: foto kopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Nomor : 67/08/VIII/2003, bertanggal 04 Agustus 2003, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat menghadapkan saksi- saksi, masing-masing sebagai berikut :

I. SAKSI I PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kota Bontang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Makassar dan telah dikaruniai 2 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Makassar selama beberapa bulan kemudian pindah ke Bontang;

-- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan setiap bertengkar Tergugat selalu mengancam Penggugat;

-- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak 3 tahun yang lalu;

-- Bahwa kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2010 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi;



Thank you for evaluating BCL easyConverter Desktop

This Word document was converted from PDF with an evaluation version of BCL easyConverter Desktop software that **only converts the first 3 pages** of your PDF.

[CTRL+ Click on the link below to purchase](#)